

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.¹

Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.²

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa

¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

² *Ibid.*, hlm. 21

pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut. Pemakaian istilah tindak pidana dibidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana dibidang perbankan.⁴

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

⁴ BPHN dan Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992, hlm. 68.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan,⁵ yaitu :

1. Tindak pidana perbankan adalah :
 - a. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).⁶
 - b. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.⁷
2. Tindak pidana di bidang perbankan adalah :
 - a. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
 - b. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.

Apabila ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut diatas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat di berlakukannya peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

⁵ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14,

⁶ BPHN, Departemen Kehakiman, *Op. Cit.*, hlm. 18

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan diluar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti money laundering dan korupsi yang melibatkan bank.

Sementara itu, Tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan. Moch. Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.⁸

Sebelum mengemukakan pengertian money laundering terlebih dahulu dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitan dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia.

⁸ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.74.

Akibatnya kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.⁹

Setelah jelas perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat masalah hukum pidana dewasa ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “*money laundering*”. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.¹⁰ Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba.¹¹

Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari

⁹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 2.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras *illegal*, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.¹²

Pada masa sekarang sudah banyak orang yang tahu bahwa istilah *money laundering* (“pencucian uang”) dan *dirty money* (“uang kotor”) sangat erat sekali hubungannya. Keduanya, bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Uang kotor ini, yang adakalanya juga disebut dengan istilah “uang haram”, diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Agar aparat penegak hukum tidak mencurigai uang kotor itu berasal dari hasil tindak pidana, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelakunya ialah melakukan praktik pencucian uang, misalnya dengan membeli saham atau properti, untuk membuat uang kotor itu nantinya menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang sah.¹³

Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drag sales* atau *drag trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

¹³ Hartojo Wignjowijo, *Money Laundering dan Tingginya Investasi Asing*, Majalah Tempo, Jakarta, 20 Juli 1996.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*

Money laundering bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya diantara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁵

Perkembangan teknologi semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, salah satu yang turut berkembang adalah masalah kriminalitas, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai transnational crime, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya disembunyikan oleh pelaku, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil usaha yang legal.¹⁶

¹⁵ Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm. 16.

¹⁶ TB. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm.1.

Negara Indonesia memiliki banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan *money laundering*, sehingga tidak ragu negara Indonesia dicap sebagai negara yang tidak kooperatif memerangi jenis kejahatan pencucian uang. Antara lain dapat ditunjuk dengan negara Indonesia yang menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank, negara Indonesia masih membutuhkan likuiditas atau belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti pencucian uang. Oleh karena itu pada tahun 2001 tepatnya tanggal 22 Juni 2001 *Financial Action Task Force* (FATF) memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya kedalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kesembilan belas negara lain itu adalah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts and Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.¹⁷

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik

¹⁷ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁸ Yunus Husein, *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*, Makalah, Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm 2.

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terangnya suatu tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.²⁰

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²¹

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Pasal 1 angka (1), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 101.

²¹ Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²²

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian perkara tersebut kepada penyidik untuk disempurnakan.²³

Dalam hal penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap penyidikan dengan dimulainya dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia.²⁴

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa

²² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2001, hlm. 119.

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49.

disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 106, dan Pasal 108 KUHAP).²⁵

Wewenang dari penyidik yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁶

Pencurian uang nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dilakukan oleh kalangan internal karyawan bank, kasus ini didalami Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah Riau yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang dilakukan oleh Tuan X selaku pegawai bank itu sendiri. Jumlah uangnya sebesar Rp. 12,8 Miliar.²⁷

Kejahatan pengelapan uang nasabah itu dilakukan oleh Tuan X selama rentang 2013 hingga 2015. Saat ini Tuan X telah menjalani proses persidangan sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pengelapan uang nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Tuan X merupakan pegawai bagian Marketing di PT.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁷ Berdasarkan Hasil Survey Lapangan Penulis Dengan, Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo, Pada Tanggal 12 Mei 2016.

Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Unit Sei Kijang, Kecamatan Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

Modus penggelapan dana nasabah ini yang dilakukan Tuan X dengan membuat akun Bank jenis lain seperti PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Tama fiktif atas nama orang lain dan Tuan X membobol uang nasabah melalui buku besar (*General Ledger*) ke akun fiktif tersebut. Tuan X yang telah sangat mengenal seluk beluk isi buku tersebut memilah akun yang bisa diselewengkan dan mana yang cepat ketahuan keluarnya dana. Dengan maksud Tuan X memilah akun dengan nilai tabungan besar sehingga nasabah tidak akan merasa rugi pada saat dananya telah berpindah kerekening Tuan X.

Kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Tuan X sejak Juli 2013 hingga Februari 2015. Selama rentang itu Tuan X memindahkan dana nasabah hingga menyebabkan kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebesar Rp. 12,8 Miliar, hal ini diketahui setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP.

Dalam proses pemeriksaan Tuan X Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Tuan X mengakui sebagian uang dari hasil pembobolan tabungan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) melalui buku besar (*General Ledger*) dipergunakannya untuk perdagangan *online*, seperti penjualan kendaraan roda empat dan pakaian serta alat-alat perlengkapan wanita.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan

pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.²⁸

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

Proses pemeriksaan dalam tindak pidana baik yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau (sebagaimana dimaksud dalam KUHAP).

Tahap I, Pelaporan atau Pengaduan :

- a. Bebas menyampaikan informasi atas suatu kejadian
- b. Setiap Pelapor/Pengadu diperlakukan sama oleh Penyidik
- c. Bebas dari Diskriminatif, intimidasi dan ancaman lainnya dari Penyidik.
- d. Mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap Pelapor/Pengadu.
- e. Mendapat surat tanda terima pelaporan dari Polisi.

Tahap, II Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b. Penyelidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

²⁸ Pasal 6 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 110.

d. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan :

Hak-hak tersangka dalam proses penangkapan, yaitu :

1. Penangkapan harus dilakukan oleh petugas dari kepolisian
2. Membawa surat tugas
3. Jangka waktu penangkapan adalah 1 hari atau 24 jam

Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan, yaitu :

1. Tersangka harus diperlakukan adil
2. Tidak boleh mengalami kekerasan atau tekanan
3. Informasi mengenai tingkatan pemeriksaan dan statusnya tersangka pada tahap penyidikan dan penuntutan, terdakwa ketika kasus sampai pada tahap pengadilan hingga sebelum putusan hukum memiliki kekuatan hukum tetap. Statusnya terpidana jika eksekusi telah dilakukan.
4. Tersangka/terdakwa berhak didampingi penasehat hukum sejak proses penyidikan. Bahkan ia berhak menolak memberi keterangan bila belum didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak tersangka dalam proses penggeledahan dan penyitaan, yaitu :

1. Harus ada Surat izin dari Ketua Pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan (kecuali dalam keadaan mendesak, polisi bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin ketua PN)
2. Penggeledahan harus disaksikan oleh 2 orang saksi
3. Pemilik rumah yang digeledah/disita harus mendapat berita acara dari polisi mengenai penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Hak-Hak tersangka selama penahanan

1. Harus ada surat perintah penahanan
2. Yang bisa memerintahkan penahanan adalah polisi, penuntut umum dan hakim yang mengadili
3. Penahanan bisa diperpanjang tapi harus ada surat perintah penahanan lanjutan, berisi identitas tersangka dan alasan penahanan
4. Tembusan surat penahanan itu harus diberikan kepada keluarga tersangka
5. Bisa meminta penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang.

Maka dari hasil penjabaran latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul : **“Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap *Predicate Offences* Penggelapan Uang Nasabah BRI Di Polda Riau”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau ?
2. Apa faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau ?
3. Bagaimana upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul tesis yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau.

- b. Menganalisis penghambat penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau.
- c. Menganalisis upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau.
- b. Secara praktis, memberi masukan dan pemahaman bagi para ahli, praktisi dan masyarakat luas dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum terutama untuk perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenaran dengan cara meneliti dalam realitas.

Kerangka teori lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu sosial dan dapat juga digunakan dalam penelitian hukum yaitu pada penelitian hukum.³⁰

Penelitian hukum yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat atau dengan kata lain mengkaji hukum dalam hubungan dengan perilaku sosial. Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial dimana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.³¹ Penelitian tesis ini, dapat dilihat sejauh mana analisis tindak pidana perbankan terhadap perdagangan online berbasis pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sebagaimana yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada, Sistem Hukum, Struktur Hukum atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Sistem Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.³²

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali, paling tidak hukum dilihat dari dua sudut pandang, yaitu “*the inside view*” dan “*the outside*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 127.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 140.

³² Aby Maulana, Penegakan Hukum Di Indonesia (Tinjauan Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum), <http://abhymaulana-iniulisanku.blogspot.com/2012/05/penegakan-hukum-di-indonesia-tinjauan.html>, Diases Pada Tanggal 25 Mei 2016 Jam 10.51 Wib.

view”. “*The inside view*” memandang hukum dari dalam hukum itu sendiri yaitu bagaimana menggunakan hukum dan bagaimana bekerja dengan hukum, sedangkan “*the outside view*” memandang hukum dari luar hukum, yaitu lebih pada orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum yang adalah manusia.³³

Hukum merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami dan untuk memberikan definisi terhadap hukum tentunya harus mengerti apa arti hukum itu sendiri. Hukum secara formal ada dua, yaitu :

1. Hukum Tertulis (*law in the text*), dan
2. Hukum tidak Tertulis (*living law*).³⁴

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah rangkaian kebijakan proses operasionalisasi, fungsionalisasi, konkretisasi pidana, dengan melibatkan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lainnya sehubungan dengan hal itu dikatakan oleh Muladi,³⁵ dalam hal ini, adalah keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi, fungsionalisasi pidana masalah tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara, ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh

³³ Achmad Ali, *Mengenal Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 36.

³⁴ R. Soepomo, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 2.

manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Kata lain tujuan pemidanaan merupakan cerminan dari falsafah suatu bangsa.³⁶

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pemidanaan tersebut, sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari dasar pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan³⁷ menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan³⁸ teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh Leo Polak bahwa pidana harus mempunyai syarat, yaitu :

1. Bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika.
2. Bahwa pidana tidak boleh meperhatikan apa yang mungkin akan terjadi *prevensi*, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi.

³⁶ Romli Atmasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 90.

³⁷ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 198.

³⁸ Muladi, *Op, Cit*, hlm. 11.

3. Bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang atau tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik *verdiend leed*.³⁹

b. Teori Relatif

Teori ini berpandangan, bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat,⁴⁰ teori ini sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi baik untuk sebanyak mungkin orang akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan merupakan kriteria satu-satunya bagi pbenarannya, teori relative memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,⁴¹ bila dilihat lebih jauh, pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah bahwa kejahatan harus dicegah sedini mungkin dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki dan dibina. Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.⁴²

³⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 28.

⁴⁰ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997, hlm. 24.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Op, Cit*, hlm. 46.

⁴² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm. 83.

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Tetapi bagi seorang utilitaris, faktor terpenting adalah suatu pidanaaan dapat menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory* menurut tiga bagian interpretasi tersebut :⁴³

1. Tujuan pidanaaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan sebagai efek pidanaaan menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama.⁴⁴
2. Pidanaaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pula pidanaaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.⁴⁵
3. pidanaaan sebagai wahana pendidikan moral, bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan proses reformasi.⁴⁶

c. Teori Gabungan

Sebagai pelopor teori gabungan (*vereningings theoreen*) adalah Pellegrino Rossi. Menurut pandangan teori gabungan, selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau pengimbangan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh malampaui sesuatu pembalasan yang adil,⁴⁷ Muladi melihat bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan retributivism teleologis atau aliran Integratif, menurut pandangan aliran integratif, tujuan pidanaaan bersifat plural karena membutuhkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarian didalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini

⁴³ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁴ Yong Ohoitmur, *Op. Cit*, hlm. 34.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁷ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 17.

disebut sebagai aliran integratif,⁴⁸ pandangan itu menganjurkan kemampuan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, retribution dan utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat,⁴⁹ teori gabungan berdasarkan titik beratnya menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Teori-teori yang menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.⁵⁰

Maka dari itu, dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada sistem hukum, yaitu : Struktur Hukum (*Legal Structure*) Substansi Hukum (*Substance Of The Law*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Sistem hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

Struktur hukum yaitu suatu peranan substansi hukum dan budaya hukum tidak dapat disepelekan, substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 120.

perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

E. Konsep Operasional

Suatu konsep operasional merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, sedangkan konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang diteliti. Konsep operasional pada hakekatnya merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak. Konsep operasional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dan batasan-batasan pada penelitian ini.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵¹

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

⁵¹ Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵²

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁵³

Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁵⁴

Predicate crime adalah jaksa yang berkewajiban membuktikan tuduhan yang dimuat dalam surat dakwaan. Demikian pula halnya dalam tindak pidana pencucian uang. Menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan kejahatan asal (*predicate crime*) sebelum menuduh terdakwa melakukan pidana pencucian uang.⁵⁵

Uang adalah alat pembayaran yang sah.⁵⁶

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁵⁷

Bank Rakyat Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini.⁵⁸

⁵² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁵³ Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁴ [Garin Tirana](http://garintirana.blogspot.co.id/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html), Tindak Pidana Penggelapan, <http://garintirana.blogspot.co.id/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html>, Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2016 Jam 21.13 Wib.

⁵⁵ Pembuktian Terbalik Berlaku Jika Predicate Crime Bisa Dibuktikan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d079e0a56641/pembuktian-terbalik-berlaku-jika-ipredicate-crimei-bisa-dibuktikan>, Diakses Pada Tanggal 23 November 2016 Jam 22.20 Wib.

⁵⁶ Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁵⁷ Pasal 1 angka (16), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁸ Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan yang terletak di ibu kota Provinsi. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).⁵⁹

Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2016 yang mana kasus mulai diproses pada tahun 2015 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum, dikenal bermacam-macam jenis dan tipe penelitian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya, serta pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan yang dapat dilihat dari berbagai sudut disiplin ilmu. Penentuan macam atau jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta setiap analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian, semua itu harus dilakukan guna untuk mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik dari data yang dikumpulkan hingga hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.⁶⁰

⁵⁹ Police Worlds, Polda, Polres dan Polsek, <http://policeworlds.blogspot.co.id/2012/01/polda-polres-polsek.html>, Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2016 Jam 20.52 Wib.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

Metode adalah proses,⁶¹ prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶²

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶³

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak melakukan suatu penelitian, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian

⁶¹ Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hlm. 4.

⁶² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap *Predicate Offences* penggelapan uang nasabah BRI di Polda Riau. Sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian Non Doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶⁵

b. Sifat Penelitian

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, yaitu :

a. Polda Riau

Khususnya kepada laporan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang maka, mulai dari proses P-1 (Penerima Laporan) sampai dengan P-22 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) akan dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Riau, yang mana mencakup kepada seluruh Wilayah Provinsi Riau.

b. BRI Kantor Wilayah Pekanbaru

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah salah satu [bank](#) milik pemerintah yang terbesar di [Indonesia](#), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk memiliki kantor Wilayah di setiap Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Maka dari itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru akan mengawasi seluruh Bank-Bank Bank Rakyat Indonesia yang ada di provinsi Riau.

c. BRI unit Bandar Sei Kijang

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Bandar Sei Kijang adalah cabang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kabupaten Pelalawan, maka dalam hal ini sekaligus tempat dimana Tersangka (Rinaldi Kurniawan) menjabat sebagai Kepala Unit di BRI unit Bandar Sei Kijang.

3. Populasi dan Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Daerah Riau, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Sedangkan dalam teknik pengambilan sampel (*Nonprobability Sampling*) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada empat macam teknik pengambilan sampel, yaitu : sampling acak, teknik stratifikasi, teknik kluster dan teknik secara sistematis.

Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Sampel dan Responden

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Kompol Dermawan Marpaung, Sik.	Kanit I Sub Dit II Reskrimsus Polda Riau	1 Orang
2	Kompol Bony Fasius Siregar, S.H., M.H.	Kanit II Sub Dit II Reskrimsus Polda Riau	1 Orang
3	Sutarno, S.H.	Kepala Bank BRI Kanwil Kota Pekanbaru	1 Orang
4	I Nyoman Gede Arta	Kepala Bank BRI Unit Sei Kijang	1 Orang
5	Tersangka Rinaldi Kurniawan	Marketing Bank BRI Unit Seikijang	1 Orang
Jumlah			5 Orang

Tidak aneh jikalau dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras, hati-hati serta cerdas, karena dalam proses pemeriksaannya selalu saja ada pihak-pihak yang akan mengarahkannya ke hal-hal yang non-yuridis.

Sumber : Olahan Data Populasi dan Responden 2016

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.⁶⁶ Data primer diperoleh langsung dari responden.

b. Data Sekunder

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.⁶⁷ Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁶⁸ Selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.⁶⁹

Adapun data sekunder umum yang dapat diteliti adalah :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi
 - a. Dokumen-dokumen pribadi
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik
 - a. Data arsip
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah
 - c. Data yang dipublikasikan.⁷⁰

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁷¹ *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 151.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 151.

⁷⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 57.

tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁷² Wawancara mana dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di edit dan di analisis dengan menggunakan teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini. Penelitian ini harus memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, konsistensi, serta relevansi jawaban bagi penulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum. Hal-hal yang khusus disini yaitu hal-hal yang penulis dapatkan dilapangan. Sedangkan hal-hal yang umum adalah teori-teori, pendapat-pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis.

⁷² *Ibid.*, hlm. 59-60.